



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 116 / KPTS / III / 2016

TENTANG

PENETAPAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
PENERIMA BANTUAN STIMULAN SOSIAL KEGIATAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan Bantuan Stimulan / Sosial Tahun Anggaran 2016 berupa Sistem Penyediaan Air Minum pada Kawasan Wilayah Terluar di Kabupaten Halmahera Barat dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, perlu menunjuk SKPD Penerima Bantuan Stimulan/Sosial dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penetapan SKPD Penerima Bantuan Stimulan Sosial Kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantara Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swantara Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
6. Undang- Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
17. Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 04/PER/M-PDT//II/2007 tentang Pedoman Penyusunan Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Propinsi dan Kabupaten Tertinggal;
18. Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
19. Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat di Daerah Tertinggal;
20. Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
21. Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat sebagai SKPD Penerima Bantuan Sosial Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

KEDUA : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagai Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menerima Bantuan Sosial Sistem Penyediaan Air Minum dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
2. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Bantuan Sosial Sistem Penyediaan Air Minum atas nama Bupati Halmahera Barat;
3. Melakukan pendampingan proses administrasi, teknis dan pelaporan;
4. Menyampaikan Laporan Tertulis kepada Bupati Halmahera Barat atas penerimaan Bantuan Stimulan Sosial Kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum tersebut.


KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan selaku penerima Bantuan Sosial bertanggung Jawab kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 15 Maret 2016

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Pem & Adm Umum	
Kadis PU & Perumahan	
Kabag Hukum & Orgs	



Tembusan : disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu di Jakarta
4. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kadis PU & Perumahan Kab. Halbar di Jailolo